

MODIFIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN¹ **(Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak** **Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka** **Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)**

Andreas Eno Tirtakusuma

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya
eno.tirta@gmail.com

Abstrak

Dengan kondisi penjara yang sudah *overcrowding* dan dengan adanya Pandemi Corona saat ini membuat tahanan menjadi mudah terpapar virus Covid-19. Diperlukan antisipasi agar hak tahanan untuk hidup tidak terganggu, termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan beberapa kebijakannya, salah satunya berupa mempercepat pelaksanaan asimilasi dan integrasi, yang dilaksanakan sebagai tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Adanya kebijakan asimilasi dan integrasi ini dengan sendirinya mengurangi masa hukuman yang telah dijatuhkan oleh putusan pengadilan, padahal hakim pada saat menjatuhkan putusnya telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis untuk menemukan hukuman yang adil bagi terdakwa. Apakah pengurangan masa tahanan yang seharusnya dijalankan oleh para narapidana akan menciderai keadilan? Analisa tentang fenomena ini akan sampai pada pembahasan pentingnya para narapidana dihindarkan dari mengalami *overpunishment* sebagai pembenaran pengurangan masa tahanan.

Kata Kunci: *Covid-19, Asimilasi dan Integrasi, Pengurangan Hukuman*

Abstract

With the conditions of prison that are already overcrowded and with the current Corona Pandemic, it is easy for prisoners to be infected by Covid-19 virus. Anticipation is needed so that the rights of prisoners to live will not be disturbed, as several policies carried out by the Ministry of Law and Human Rights, one of which is to accelerate the implementation of assimilation and integration. The policies are in order to prevent and control the Spread of Covid-19 virus. The policy of assimilation and integration with a reduction the term that shall be served by the prison has modify the court's decision, even though the judge at the time of making his decision had considered juridical, philosophical and sociological aspects to find out the fair punishment for the defendant. Does the prison term that should be served by the prisoners will injure justice? An analysis of this phenomenon will arrive at a discussion on the importance of preventing prisoners from experiencing overpunishment as justification for punishment term reduction.

Keywords: *Covid-19, Assimilation and Integration, Punishment Term Reduction*

¹ Artikel ini disajikan dalam Seminar Online dengan tema: "Perluakah Mengeluarkan Napi Karena Pandemi?," diselenggarakan oleh Program Ilmu Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 5 Mei 2020.

Pendahuluan

Saat ini, dengan kondisi penjara di Indonesia dari dahulu selalu dilaporkan mengalami *overcrowding*,² tahanan menjadi kelompok masyarakat yang sangat rentan terpapar virus Covid-19,³ virus penyebab Pandemi Corona. Bila tidak segera diantisipasi, maka Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan cepat dapat berubah menjadi kuburan massal. Padahal, yang dirampas dari para tahanan adalah hak atas kebebasannya saja, itu pun untuk batas waktu tertentu saja (kecuali terpidana penjara seumur hidup). Hak-hak yang lain masih ada dan dimiliki oleh para tahanan, termasuk hak untuk hidup (kecuali terpidana mati) dan hak untuk sehat (sudah tentu termasuk lingkungan yang sehat).

Sebagai upaya pencegahan penyebaran Pandemi Corona, Kementerian Hukum dan HAM pun mengeluarkan surat bernomor M.HH.PK.01.01.01- 04,⁴ yang pada intinya berisi penolakan kegiatan pelayanan kunjungan dan penerimaan tahanan baru di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020, termasuk juga permintaan penundaan kegiatan sidang yang harus dihadiri tahanan.⁵ Kemudian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dan mengundang Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.⁶

² Pada Nopember 2018, dilaporkan ada 252.000 orang yang ditahan, padahal daya tampung yang tersedia pada saat itu seharusnya hanya untuk separuhnya saja. Lihat <http://ksp.go.id/jumlah-napi-di-indonesia-dua-kali-lipat-kapasitas-lapas/>, diakses 31 Maret 2020. Per Maret 2020, jumlah total narapidana di Indonesia tercatat ada 271.383 orang (dengan kapasitas yang seharusnya hanya untuk 131.931 orang). Data direkap dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current>, diakses 31 Maret 2020. Jumlah tersebut terdiri dari: jumlah tahanan sebanyak 65.673 orang (dewasa: 64.896 orang, anak: 777 orang) dan jumlah narapidana sebanyak: 205.710 orang (dewasa: 203.727 orang, anak: 1.983 orang).

³ Disebut juga Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2), yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Lihat tinjauan dr. Merry Dame Cristy Pane, "Virus Corona (Covid-19)", *Alodokter*, 18 April 2020, diakses 20 April 2020, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses 28 April 2020.

⁴ Surat ini tentang penundaan sementara pengiriman tahanan ke Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.

⁵ Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini belakangan menjadi rujukan untuk mengadakan kesepakatan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara *online*, yang dilaksanakan dengan sarana *videoconference*.

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2020, yang terbagi dalam tiga bab: Bab I tentang ketentuan umum; Bab II tentang pemberian asimilasi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan

Apakah kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan cara memberikan asimilasi dan integrasi sudah tepat? Artikel ini dibuat untuk mengkaji hal tersebut, khususnya dari pandangan praktisi profesi hakim, yang karena putusannya telah membawa narapidana harus menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

Penyesuaian Pelaksanaan Vonis Hakim

Sebelum adanya Pandemi Corona, dari dahulu sudah pernah diinisiasi program pengurangan jumlah tahanan di penjara, misalnya dengan usulan mengoptimalkan penjatuhan pidana pengganti berupa pidana denda, pidana bersyarat dan mediasi penal, yang pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian dan perubahan hukum pidana dan sistem pemidanaan. Sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System*, terkait hal ini, hakim berperan dalam penjatuhan pidana, tetapi hakim tidak bisa menjatuhkan pidana di luar yang sudah dirumuskan dalam ketentuan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Apabila hakim menjatuhkan pidana di luar ketentuan pidana tersebut maka akan melanggar asas legalitas.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang, telah ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁷ Putusan hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁸ Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku, yang menempatkan hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-

prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing; dan Bab III pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing.

⁷ Lihat Pasal 183 KUHP dan penjelasannya. Yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lihat Pasal 184 KUHP.

⁸ Hal ini ditegaskan Mahkamah Agung kepada para hakim sebagai bagian pelaksanaan kode etik hakim. Lihat Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (*Code Of Conduct*), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006 (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), h. 2.

undang itu adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Aspek sosiologis penerapannya didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan hakim yang harus luas dengan kebijaksanaan yang harus mampu mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat.

Selain perlu mempertimbangkan terpenuhinya semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan, hakim masih perlu mempertimbangkan hal-hal lain, seperti: bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku tindak pidana; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarganya; dan nilai hukum atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹ Selain itu hakim juga perlu mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹⁰ Hal-hal tersebut sudah menggambarkan bagaimana aspek yuridis, filosofis dan sosiologis yang perlu dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara pidana, khususnya dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Artinya, dalam membuat putusan perkara pidana dan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim tidak bisa sembarangan.

Ternyata kewajiban mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis juga ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menetapkan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf d Undang-Undang tersebut ditegaskan apa yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” sebagai bahwa setiap pembentukan

⁹ Bandingkan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHAP Edisi September 2020.

¹⁰ Bandingkan Pasal 54 ayat (2) RUU KUHAP Edisi September 2020.

peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kemudian pada Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang tersebut, diatur bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah harus disertai Naskah Akademik. Yang dimaksud sebagai Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.¹¹ Pada Lampiran I Undang-Undang tersebut, telah ditentukan sistematika Naskah Akademik, yang terdiri dari enam bab dan pada Bab IV wajib diberi judul “Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.”

Dari Lampiran I Undang-Undang tersebut, dapat dipahami landasan filosofis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan sosiologis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis lebih terkait fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Apakah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 telah memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis akan memerlukan kajian oleh yang lebih kompeten dalam hal tersebut. Tetapi dalam artikel ini akan dikaji persinggungan pelaksanaan putusan pengadilan, yang putusannya telah dibuat dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis untuk mencapai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*), dengan kaidah yang terkandung dalam Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Dalam praktiknya, Peraturan Menteri tersebut seakan-akan telah memodifikasi hukuman yang telah diputus dan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, yaitu dengan proses asimilasi.¹² Kajian persinggungan yang dimaksud bisa digali dari nilai-nilai yuridis, filosofis dan sosiologis praktik pemidanaan, khususnya pada masa wabah Corona ini.

Dari aspek yuridis, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 disebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan tersebut diberlakukan dengan pertimbangan karena

¹² Memang proses yang sama sudah dikenal sebelumnya, hanya saja peraturan menteri ini mempermudah dan memperluas dengan tujuan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

wabah Corona telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam dan karena Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan wabah Corona, sehingga untuk melakukan upaya penyelamatan tahanan, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi¹³ dan integrasi¹⁴ sebagai bagian pencegahan penularan.¹⁵

Dalam Peraturan Menteri tersebut, Bab III diberi judul pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing. Dari judul tersebut menjelaskan asimilasi tidak diperuntukkan untuk semua narapidana. Narapidana dari tindak pidana tertentu tidak dapat menikmati asimilasi yang dimaksud.¹⁶

Terkait tentang hal ini, sekalipun tidak menyebabkan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana teroris, koruptor dan narkoba, Yasonna H. Laoly, selaku Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, pada saat menyampaikan dalam dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 1 April 2020, menyampaikan ada keinginan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi,¹⁷ pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada

¹³ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 memberikan definisi “asimilasi” sebagai proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Lihat Pasal 1 angka 3. Bandingkan dengan definisi yang diberikan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Pasal 1 angka 4), asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

¹⁴ Integrasi yang dimaksud adalah program-program seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat sebagai pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020.

¹⁵ Lihat konsideran “Menimbang” Peraturan Nomor 10 Tahun 2020.

¹⁶ Bandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

¹⁷ Lihat Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut yang menetapkan narapidana mendapatkan remisi dengan syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.

narapidana teroris, narapidana koruptor dan narapidana narkoba.¹⁸ Perubahan diusulkan dalam empat hal, yaitu pengecualian kepada: (pertama) narapidana narkoba yang telah memiliki masa hukuman 5 sampai 10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanan diberikan asimilasi di rumah, jumlahnya diperkirakan ada perkiraan 15.442 orang; (kedua) pembebasan terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa hukuman, jumlah ada sekitar 300 orang; (ketiga) untuk narapidana tindak pidana khusus yang tengah mengalami penyakit kronis, serta telah menjalani 2/3 masa hukuman; dan (keempat) pembebasan bagi narapidana Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 53 orang yang tengah menjalani masa hukuman di penjara Indonesia.¹⁹ Usulan ini banyak memperoleh kritikan, khususnya akibat revisi yang akan memberikan pembebasan khususnya kepada narapidana tindak pidana korupsi.

Sebagai perbandingan, Negara Turki dilaporkan juga melakukan pembebasan tahanan guna mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) di area penjara. Hanya saja, apabila di Indonesia kebijakan pembebasan dilakukan dengan pengundangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Turki melakukannya dengan mengesahkan undang-undang yang akan memungkinkan pembebasan puluhan ribu tahanan. Pengesahan dilakukan oleh Parlemen Turki pada tanggal 14 April 2020. Berlakunya undang-undang ini, menyebabkan sekitar 45.000 tahanan akan dibebaskan sementara di bawah kendali pengadilan hingga akhir Mei (pihak berwenang dapat memperpanjang periode itu sebanyak dua kali hingga maksimum dua bulan).²⁰

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini memperketat aturan tentang pemberian remisi, asimilasi dan pemberian bebas bersyarat bagi narapidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yaitu dengan syarat:

1. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
3. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta menyatakan ikrar. Ikrar ini berbunyi: setia terhadap NKRI dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

¹⁹ Lihat Tubagus Achmad, ed. Nurlayla Ratri, "Tidak Merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012, Pemerintah Tak Beri Remisi Napi Koruptor, Teroris dan Narkoba", *JatimTimes.com*, 05 April 2020, <https://www.jatimtimes.com/baca/212170/20200405/113800/tidak-merevisi-pp-nomor-99-tahun-2012-pemerintah-tak-beri-remisi-napi-koruptor-teroris-dan-narkoba>, diakses 28 April 2020.

²⁰ Lihat Xinhua, ed. Sutarno, "Mirip Indonesia, Turki Bebaskan 45.000 Tahanan untuk Cegah Corona, tapi dengan UU", *Kabar24*, 14 April 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200414/19/1226802/mirip-indonesia-turki-bebaskan-45.000-tahanan-untuk-cegah-corona-tapi-dengan-uu>, diakses 04 Mei 2020.

Dari aspek filosofis, putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.²¹ Sekalipun pelaksanaan putusan hakim merampas kebebasan narapidana tetapi putusan hakim tidak menjadikan narapidana kehilangan hak-hak asasinya yang lain. Pada pokoknya penjatuhan pidana bertujuan untuk:²²

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pembiaran narapidana yang karena kondisi lembaga pemasyarakatan telah *overcrowding*, dan menjadikan narapidana menjadi sangat rentan dapat terinfeksi virus Corona, akan dapat menyebabkan tujuan pemidanaan tidak tercapai. Setidaknya tujuan untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana agar menjadi orang yang baik dan berguna akan tidak pernah tercapai. Dengan potensinya yang dapat menyebabkan kematian massal, maka bila masuk ke lembaga pemasyarakatan maka pembiarannya akan merendahkan martabat narapidana sebagai manusia. Terjadi *overcrowding* saja sudah tidak manusiawi, apalagi bila lembaga pemasyarakatan berubah menjadi kuburan massal akibat wabah Corona.

Bersesuaian dengan tujuan pemidanaan, sistem pemasyarakatan yang ada saat ini adalah rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaannya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²³ Itu sebabnya sudah tepat bila narapidana disebut sebagai “warga binaan.”²⁴ Apabila tidak ada upaya yang cukup untuk melakukan pencegahan penularan virus Corona, maka narapidana bukan lagi warga binaan tetapi menjadi warga pembinasaaan. Lagi pula apabila ada pembiaran maka akan dapat dianggap penambahan hukuman bagi narapidana (*overpunishment*), hukuman penjara yang sedang

²¹ Bandingkan rumusan Pasal 52 RUU KUHAP Edisi September 2020.

²² Bandingkan rumusan Pasal 51 RUU KUHAP Edisi September 2020.

²³ Lihat konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

dijalaninya seakan-akan ditambah dengan hukuman psikologis berupa teror penyakit dan kematian.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, telah disinggung tentang narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.²⁵ Dengan demikian, bukan tanpa alasan seorang narapidana dijebloskan ke Lembaga pemasyarakatan. Ada harapan agar narapidana akan berubah di dalam pembinaan lembaga pemasyarakatan sehingga setelah selesai menjalani hukumannya, narapidana akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, yang akan tidak pernah tercapai bila di lembaga pemasyarakatan terjadi wabah penyakit, bukan hanya karena wabah Corona saja, tetapi juga karena semua jenis wabah penyakit, yang harus dihindarkan terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Dari aspek sosiologis, akan dapat ditemukan bukan hanya di Indonesia saja yang membuat kebijakan membebaskan tahanan penjara sebagai cara pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Indonesia bukanlah satu-satunya negara, bahkan Indonesia bukanlah negara pertama yang menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan serupa telah dilakukan misalnya oleh Turki (seperti yang telah disinggung di atas) dan negara-negara lain seperti:²⁶

– Italia

Pada bulan Maret 2020 Pemerintah Italia telah mengeluarkan dekret yang mengizinkan pembebasan lebih awal bagi narapidana dengan masa tahanan tersisa kurang dari 18 bulan.

²⁵ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁶ Martha Ruth Thertina, “Kebijakan Penjara-penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona”, *Katadata.co.id*, 9 April 2020, diakses 28 April 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>.

Kebijakan ini diambil pasca kerusuhan yang terjadi di puluhan penjara dipicu larangan kunjungan dan kekhawatiran akan corona. Kerusuhan tersebut mengakibatkan belasan narapidana meninggal dan lebih dari 50 penjara terluka imbas kerusuhan tersebut.

– Jerman

Otoritas di Jerman, per tanggal 9 April 2020, dilaporkan telah membebaskan 40 narapidana di Hamburg yang dipenjara karena tidak bisa membayar denda atas kejahatan mereka. Otoritas Jerman juga menunda penahanan bagi mereka yang divonis kurang dari 3 tahun.

– Inggris

Pada awal April, pemerintah Inggris menyatakan akan membebaskan narapidana dengan masa tahanan tersisa selama dua bulan atau kurang. Narapidana dengan pelanggaran yang berisiko rendah akan dipantau secara elektronik dan bisa diminta kembali ke penjara bila menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Sedangkan pelaku pelecehan seksual, termasuk siapapun yang dianggap berbahaya bagi keamanan negara atau untuk anak-anak tidak akan dilepas. Begitu juga dengan narapidana yang melakukan pelanggaran terkait Covid-19, seperti sengaja membatukkan diri ke petugas darurat, atau mencuri peralatan keamanan diri. Lewat kebijakan ini, sebanyak 4.000 narapidana di Inggris dan Wales akan dibebaskan.

– Iran

Pada Maret lalu, pemerintah Iran menyatakan akan membebaskan 85 ribu narapidana, atau nyaris separuh dari total 160 ribu narapidana di negara tersebut untuk meredam penyebaran corona. Sebanyak 10 ribu di antaranya diberikan pengampunan, sedangkan sisanya pembebasan sementara.

– Bahrain

Pemerintah Bahrain, per tanggal 9 April 2020, juga dilaporkan telah membebaskan 1.500 narapidana. Namun, para aktivis menyatakan langkah tersebut tidak cukup lantaran banyak pemimpin politik dan aktivis HAM masih berada di balik jeruji besi.

– Israel

Pembebasan narapidana di Israel menghadapi masalah yang kompleks karena 4.500 warga Palestina berada di penjara untuk kasus keamanan atau terkait terorisme. Israel mempertimbangkan 500 kriminal untuk menjalani hukuman di rumah, namun kebijakan ini tidak akan diperluas kepada tahanan asal Palestina.

Adalah wajar apabila di masyarakat ada yang pro dan kontra dengan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dengan cara membebaskan

narapidana. Ada juga kelompok masyarakat yang mengekspresikan sikap kontranya dengan menggugat kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pada tanggal 23 April 2020, Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan gugatan melawan: Kepala Rutan Kelas I A Surakarta, Jawa Tengah, sebagai tergugat I; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat II; serta Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat III. Salah satu petitum gugatannya adalah meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menghentikan program asimilasi sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.²⁷ Gugatan dilayangkan di Pengadilan Negeri Surakarta karena narapidana asimilasi yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan²⁸

Bahkan di kalangan narapidana juga ada dualisme, ada yang mengharapkan asimilasi dengan penuh semangat, sampai-sampai saking semangatnya memicu terjadinya kericuhan oleh para narapidana, seperti yang terjadi di Lembaga Pemsyarakatan Tuminting, Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 11 April 2020. Kericuhan tersebut dipicu karena narapidana kasus narkoba merasakan ketidakadilan, mereka juga ingin dibebaskan seperti narapidana lainnya. Ada alasan lain yang menjadi penyebab kericuhan, yaitu karena ada salah satu narapidana yang tak dapat diijinkan melayat orangtuanya yang meninggal. Ijin tidak diberikan tidak lain juga karena alasan pencegahan penularan virus Corona.²⁹ Beda lagi yang terjadi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas 2A Samarinda, yang terjadi justru sebaliknya. Ada narapidana yang menolak saat hendak dibebaskan sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus Corona di lembaga pemsyarakatan. Warga binaan tersebut memilih untuk tetap berada di balik jeruji ketimbang hidup bebas di masyarakat.³⁰

²⁷ Lihat Tim detikcom, "Gaya Yasonna Tak Masalah Hadapi Gugatan Napi Asimilasi Berulah", *detikNews*, 28 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4993873/gaya-yasonna-tak-masalah-hadapi-gugatan-napi-asimilasi-berulah>, diakses 04 Mei 2020.

²⁸ Lihat Eva, "Digugat Terkait Napi Asimilasi Kembali Berulah, ini Kata Yasonna", *detikNews*, 27 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4992712/digugat-terkait-napi-asimilasi-kembali-berulah-ini-kata-yasonna>, diakses 04 Mei 2020.

²⁹ Lihat NN, <https://www.merdeka.com/peristiwa/penyebab-rusuh-di-lapas-tuminting-manado-berawal-dari-protas-napi-kasus-narkoba.html>, diakses 04 Mei 2020.

³⁰ Menolak Dibebaskan, Napi Ini Pilih Ditahan Lagi, Ternyata Sedih Menyimpan Kenyataan Ini Seorang Diri, <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/04/13/menolak-dibebaskan-napi-ini-pilih-ditahan-lagi-ternyata-sedih-menyimpan-kenyataan-ini-seorang-diri>. Editor: octaviamonalisa

Dari sisi masyarakat sendiri, untuk mengkaji manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, akan memerlukan kajian yang seharusnya belum bisa dilaksanakan pada saat ini. Setidaknya saat ini masih dalam situasi wabah Corona. Hingga akhir April 2020 setidaknya tercatat telah ada 38.822 napi dan anak yang bebas dalam program asimilasi dan integrasi di tengah wabah Covid-19. Dari jumlah tersebut, menurut Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, ada 39 narapidana yang kembali berulah.³¹ Dengan jumlah yang tidak signifikan tersebut belumlah dapat disimpulkan pelaksanaan asimilasi telah mengganggu rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Program asimilasi dan integrasi di tengah wabah Covid-19 justru mendapat apresiasi ICJR,³² bahkan mendorong pembebasan yang lebih banyak karena menurut ICJR pengurangan yang baru bisa direalisasi melalui program tersebut hanya mengurangi sekitar 11% dari penghuni lembaga pemasyarakatan saat ini. Jumlah sisanya masih dalam kondisi overcrowding dan masih bisa berdampak pada penyebaran virus Corona. ICJR justru mengusulkan pemberian grasi dan amnesti massal di samping percepatan pemberian pembebasan bersyarat, termasuk usulan pemberian grasi dan amnesti massal diprioritaskan bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti: (a) narapidana lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas, (b) narapidana yang menderita penyakit komplikasi bawaan, (c) narapidana perempuan yang hamil atau membawa bayi/anak, (d) pelaku tindak pidana ringan yang dihukum penjara di bawah 2 tahun, (e) pelaku tindak pidana tanpa korban, (f) pelaku tindak pidana tanpa kekerasan, dan (g) napi pengguna narkoba.³³

³¹ Lihat Andita Rahma, ed. Jobpie Sugiharto, "Mabes Polri: Cuma 39 Napi Asimilasi yang Kembali Berulah", *Tempo.co*, 26 April 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1335790/mabes-polri-cuma-39-napi-asimilasi-yang-kembali-berulah/full&view=ok>, diakses 04 Mei 2020.

³² Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah lembaga penelitian independen yang didirikan pada tahun 2007, yang berfokus pada reformasi hukum pidana dan keadilan, dan reformasi hukum umum di Indonesia, termasuk upaya memberikan dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap Aturan Hukum dan pada saat yang sama membangun budaya hak asasi manusia yang kuat dalam sistem peradilan pidana. Lihat <https://icjr.or.id/about-us/>, diakses 04 Mei 2020.

³³ Lihat ICJR, "ICJR Apresiasi Kemenkumham, Namun Pelepasan 30.000 Napi Belum Cukup", *Institute For Criminal Justice Reform*, 31 Maret 2020, <https://icjr.or.id/icjr-apresiasi-kemenkumham-namun-pelepasan-30-000-napi-belum-cukup/>, diakses 04 Mei 2020. Khusus untuk kasus narkoba, ICJR secara spesifik perlu memberikan gambaran bahwa komposisi napi kasus narkoba dalam Rutan/Lapas merupakan setengah dari penghuni total keseluruhan Rutan/Lapas yakni sebanyak 132.452 orang per Februari 2020. Dari jumlah tersebut, paling tidak sebanyak 45.674 orang merupakan pengguna/pecandu narkoba yang perlu diprioritaskan untuk segera dikeluarkan, juga untuk napi narkoba yang diputus dengan pasal penguasaan dan kepemilikan narkoba jumlah kecil, dan bukan berasal dari sindikat besar narkoba. Hal ini sudah diwacanakan oleh Pemerintahan presiden Joko Widodo. Sekarang momentum yang tepat untuk mempercepat langkah ini.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang *overcrowding* dapat membahayakan narapidana terhadap resiko tertular virus Corona. Program asimilasi di tengah wabah Covid-19 yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 telah memodifikasi hukuman yang telah dijatuhkan kepada narapidana berdasarkan putusan hakim, sementara hakim dalam membuat putusan dan menjatuhkan hukuman pidana tidak sembarang ketok palu, ada kajian dan tujuan pemidanaan yang diharapkan tercapai. Tentang hal ini, pelaksanaan program asimilasi ini dapat dikaji dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Pengkajian dari aspek-aspek tersebut, masih memerlukan kajian dari yang lebih mendalam dan juga masih memerlukan waktu, misalnya aspek sosiologis, masih belum dapat ditarik kesimpulan manfaat dan akibat program asimilasi dan integrasi di tengah wabah Covid-19 bagi kehidupan masyarakat pada saat ini, karena wabah Corona masih berlangsung dan program asimilasi tidak dapat diterapkan untuk semua narapidana sehingga belum efektif mengurangi *overcrowding*. Tetapi dari aspek filosofis, pelaksanaan program asimilasi ini telah selaras dengan tujuan pemidanaan, sebagaimana dibuat oleh hakim dalam putusannya. Ketika narapidana menjalani hukuman masih harus menanggung tekanan psikologis berupa teror penyakit dan teror kematian, maka narapidana akan dapat mengalami *overpunishment*.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 15 Tahun 2019, LN No. 183 Tahun 2019, TLN No. 6398.
- Indonesia. *Undang-Undang Pemasyarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 99 Tahun 2012, LN No. 225 Tahun 2012, TLN No. 5359.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19*. Permenkumham No. 10 Tahun 2020, Berita Negara No. 298 Tahun 2020.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*. Permenkumham No. 03 Tahun 2018, Berita Negara No. 282 Tahun 2018.

Indonesia. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19*. Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

Buku/Jurnal

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006).

Internet

Achmad, Tubagus. ed. Nurlayla Ratri. "Tidak Merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012, Pemerintah Tak Beri Remisi Napi Koruptor, Teroris dan Narkoba". *JatimTimes.com*, 05 April 2020. <https://www.jatimtimes.com/baca/212170/20200405/113800/tidak-merevisi-pp-nomor-99-tahun-2012-pemerintah-tak-beri-remisi-napi-koruptor-teroris-dan-narkoba>.

Eva. "Digugat Terkait Napi Asimilasi Kembali Berulah, ini Kata Yasonna", *detikNews*, 27 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4992712/digugat-terkait-napi-asimilasi-kembali-berulah-ini-kata-yasonna>.

ICJR. "ICJR Apresiasi Kemenkumham, Namun Pelepasan 30.000 Napi Belum Cukup". *Institute For Criminal Justice Reform*, 31 Maret 2020. <https://icjr.or.id/icjr-apresiasi-kemenkumham-namun-pelepasan-30-000-napi-belum-cukup/>.

Kantor Staf Presiden. "Jumlah Napi di Indonesia Dua Kali Lipat Kapasitas Lapas". *ksp.go.id*, 30 Nopember 2018. <http://ksp.go.id/jumlah-napi-di-indonesia-dua-kali-lipat-kapasitas-lapas/>.

Rahma, Andita. Ed. Jo bpie Sugiharto, "Mabes Polri: Cuma 39 Napi Asimilasi yang Kembali Berulah", *Tempo.co*, 26 April 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1335790/mabes-polri-cuma-39-napi-asimilasi-yang-kembali-berulah/full&view=ok>.

Sistem Database Pemasyarakatan. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current>.

Thertina, Martha Ruth. "Kebijakan Penjara-penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona". *Katadata.co.id*, 9 April 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>.

Tim detikcom. "Gaya Yasonna Tak Masalah Hadapi Gugatan Napi Asimilasi Berulah". *detikNews*, 28 April 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4993873/gaya-yasonna-tak-masalah-hadapi-gugatan-napi-asimilasi-berulah>.

Tinjauan dr. Merry Dame Cristy Pane. "Virus Corona (Covid-19)". *Alodokter*, 18 April 2020. <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

Xinhua. ed. Sutarno. "Mirip Indonesia, Turki Bebaskan 45.000 Tahanan untuk Cegah Corona, tapi dengan UU", *Kabar24*, 14 April 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200414/19/1226802/mirip-indonesia-turki-bebaskan-45.000-tahanan-untuk-cegah-corona-tapi-dengan-uu>.